



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan secara bertahap yang terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional dan Daerah, serta dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Kubu Raya khususnya bagi ibu hamil, ibu melahirkan dan anak usia 0 (nol) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, perlu diberikan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan yang pembiayaannya ditanggung oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan mengenai pelaksanaan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya yang selanjutnya disebut RSUD Kabupaten Kubu Raya adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya.
8. Direktur RSUD Kabupaten Kubu Raya adalah pimpinan tertinggi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya yang bertugas memimpin penyelenggaraan Rumah Sakit.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain yang ditujukan kepada seseorang dalam upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
10. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
11. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan.
12. Ibu hamil adalah wanita hamil sampai dengan melahirkan.
13. Pelayanan Kesehatan lanjutan merupakan pemeriksaan kondisi kesehatan masyarakat dan penilaian resiko kesehatan tertentu yang mungkin muncul.
14. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
15. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka belanja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

16. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

Pengaturan mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Kubu Raya dimaksudkan untuk:

- a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di daerah;
- b. memberikan pelayanan kesehatan gratis, terutama terhadap Ibu Hamil, Ibu Bersalin dan anak usia 0 (nol) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan;
- c. menurunkan angka kematian ibu dan anak di Kabupaten Kubu Raya; dan
- d. terlaksananya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat khususnya ibu dan anak yang terkendali baik dari segi biaya dan mutunya.

Pasal 3

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan untuk pelayanan kesehatan lanjutan.

BAB II JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan kesehatan gratis di RSUD Kabupaten Kubu Raya meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Bersalin kategori tingkat lanjut baik rawat jalan, rawat inap, rawat intensif termasuk gawat darurat; dan
 - b. pelayanan kesehatan anak usia 0 (nol) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan tingkat lanjut baik rawat jalan, rawat inap, rawat intensif termasuk gawat darurat.
- (2) RSUD Kabupaten Kubu Raya dapat memberikan pelayanan gratis lainnya diluar jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelayanan gratis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PERSYARATAN PELAYANAN

Pasal 5

Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di RSUD Kabupaten Kubu Raya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertempat tinggal di daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Kartu Keluarga atau surat keterangan domisili dari Desa bagi ibu bersalin dan ibu melahirkan; atau
- b. menunjukkan Akta Kelahiran, surat keterangan lahir, Kartu Keluarga dari orang tuanya atau Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak yang berumur 0 (nol) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Direktur RSUD Kabupaten Kubu Raya menyusun prakiraan pendapatan retribusi sebagai rencana pendapatan dengan mempertimbangkan jumlah kunjungan Ibu Hamil, Ibu Bersalin dan anak usia 0 (nol) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Atas dasar prakiraan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur RSUD Kabupaten Kubu Raya menyusun RKA dengan mengacu standar satuan harga.
- (3) Prakiraan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasional dan belanja modal.
- (4) RKA yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk selanjutnya diformulasikan ke dalam RKA Dinas Kesehatan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 7

- (1) Mekanisme pencairan kegiatan pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Kubu Raya dilakukan dengan mekanisme TU.
- (2) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran pembantu Dinas Kesehatan untuk memperoleh persetujuan pengguna anggaran melalui pejabat pengelola kegiatan Dinas Kesehatan dalam rangka TU berdasarkan atas usul dari Direktur RSUD Kabupaten Kubu Raya.
- (3) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. surat pengantar SPP-UP;
 - b. ringkasan SPP-UP;
 - c. rincian rencana penggunaan TU;
 - d. salinan SPD;
 - e. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengguna anggaran/Kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain TU saat pengajuan surat perintah pencairan dana Kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah; dan
 - f. surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian TU.
- (4) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memindah bukukan dana dari rekening kas umum daerah ke rekening Dinas Kesehatan dan kemudian ke kas RSUD Kabupaten Kubu Raya.
- (5) Apabila terdapat sisa TU yang belum direalisasikan maka sisa dana tersebut mengurangi besaran pengajuan TU selanjutnya sebesar sisa TU yang belum di realisasikan.

BAB VI PENATAUSAHAAN

Pasal 8

- (1) Bendahara Penerimaan pembantu RSUD Kabupaten Kubu Raya mencatat penerimaan dana.
- (2) Pertanggungjawaban terhadap dana yang telah diterima oleh RSUD Kabupaten Kubu Raya harus sesuai dengan realisasi jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan dengan besaran sesuai dengan tarif pelayanan kesehatan.

- (3) Belanja jasa pelayanan kesehatan sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah total biaya hasil perkalian jumlah kunjungan/tindakan pasien dikalikan besaran tarif pelayanan.
- (4) Penerimaan jasa pelayanan kesehatan setelah diproporsikan menjadi 100% (seratus persen) penggunaannya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bendahara pengeluaran Pembantu RSUD Kabupaten Kubu Raya wajib menyampaikan laporan realisasi pengeluaran belanja pada program pelayanan kesehatan pada RSUD Kabupaten Kubu Raya setiap triwulan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah paling lama tanggal 5 (lima) bulan berikutnya setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 9

Biaya akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati membentuk tim untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi.


BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 6 April 2020

BUPATI KUBU RAYA, 


MUDA MAHENDRAWAN 

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 6 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 29